

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Namun berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa permasalahan yang berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan satuan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun permasalahan yang ditemui antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, tidak adanya pedoman atau SOP penyusunan laporan keuangan tingkat satker UAKPA.
2. Aspek Pencatatan dan Verifikasi, terdapat dokumen memo penyesuaian yang dibukukan ke dalam aplikasi komputer yang belum mendapatkan

paraf persetujuan oleh atasan. Paraf persetujuan ini dibutuhkan dalam memo penyesuaian sebagai bukti bahwa ada verifikasi berjenjang, sepengetahuan dan seijin pihak terkait dalam membukukan ke dalam laporan.

3. Aspek Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, adanya keterlambatan atau terlalu dekatnya waktu dalam menyampaikan laporan keuangan satker Menko PMK ke tingkat Kementerian. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas penyusun laporan keuangan yang kompeten di Kemenko PMK. Dimana jumlah laporan keuangan satker tidak sesuai dengan jumlah penyusun laporan keuangan yang kompeten. Selain itu belum ada petugas yang ditunjuk sebagai penyusun laporan keuangan satker Menko PMK yang dituangkan dalam Surat Keputusan UAKPA dari Kuasa Pengguna Anggaran satker Menko PMK. Serta belum optimalnya penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan Satker Menko PMK yaitu *microsoft excel macros* dari Kementerian Keuangan. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mengubah angka-angka dari hasil laporan soft copy bentuk *pdf* menjadi *excel*, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengetikan angka dalam draft laporan keuangan dan mempercepat dalam proses penyusunan laporan keuangannya

Sedangkan untuk Aspek Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan, tidak ditemukan permasalahan dikarenakan jadwal penyusunan

dan pengiriman laporan keuangan telah ditentukan melalui surat edaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap periode penyusunan laporan keuangan. Dan satker Menko PMK telah memenuhi ketentuan yang ada dalam surat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, penulis menyarankan untuk disusun suatu Pedoman atau SOP terkait penyusunan laporan keuangan satker tingkat UAKPA.
2. Aspek Pencatatan dan Verifikasi, dalam hal ini penulis menyarankan agar penyusun laporan keuangan menjalankan kembali fungsi otorisasi di memo penyesuaian. Otorisasi memo penyesuaian kepada atasan yaitu Koordinator Kelompok Keuangan atas penyesuaian yang akan dibukukan di aplikasi komputer agar terdapat fungsi verifikasi ganda untuk menghindari kekeliruan data yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Aspek Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, penulis menyarankan untuk menambah personil penyusun Laporan Keuangan yang kompeten karena di tahun 2021 juga terdapat penambahan satker yang mengakibatkan makin banyaknya laporan keuangan satker yang akan disusun oleh pegawai di Bagian Keuangan. Penulis juga menyarankan agar disusun Surat Keputusan Tim UAKPA yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini untuk memperjelas penanggungjawab penyusun laporan keuangan satker Menko PMK sehingga penyusun laporan lebih fokus dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan satker Menko PMK tidak mengalami keterlambatan atau mendekati batas waktu dalam pengiriman laporan keuangan ke tingkat Kementeriannya. Selain itu, penulis juga menyarankan agar penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan Satker Menko PMK yaitu *microsoft excel macros* dari Kementerian Keuangan digunakan secara optimal. Karena aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mengubah angka-angka dari hasil laporan soft copy bentuk *pdf* menjadi *excel*, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengetikan angka dalam draft laporan keuangan dan mempercepat dalam proses penyusunan laporan keuangannya

DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Referensi

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, Burhan. (2003) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Daniel, Moehar. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Drs.Soewarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu SP. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Kieso, et. al. (2007). *Accounting Principles*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Pubic Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Puspitawati, Lilis dan Anggadini, Sri Dewi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Rasto. (2015). *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Jakarta: PT.Indeks.
- Umar, Husein. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yunanda, Martha. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Balai Pustaka.

Yusuf, A Muri. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: Renika Cipta.

b. Daftar Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 perihal Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Jurnal

Jocelyn, dkk. (2020). *Evaluasi Penerapan Basis Akrua! Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga, Studi Kasus pada Pemerintah Kota Sibolga.*

Nur, dkk. (2020). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua! pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu.*

d. Skripsi

Sinosi, Sayidah Maryam. (2021). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.* Makassar: Universitas Bosowa.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A